

## Dewan Berikan 5 Rekomendasi



Sumber gambar :TribunKaltim.co    Senin,15/07/2024

**KETUA** Panitia Khusus (Pansus) Pertanggungjawaban APBD 2023 DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman menyampaikan kesimpulan dan sarana atas hasil kerja bersama 9 Anggota DPRD Kutim lainnya.

Selama pembahasan dalam rapat dan koordinasi, pihaknya menghasilkan 5 poin kesimpulan serta saran untuk pemerintah atas pelaksanaan APBD 2023.

Pertama, kata Faizal, sehubungan tingginya angka SiLPA yakni Rp1,7 miliaran, maka dapat disampaikan beberapa saran di antaranya dari sisi perencanaan APBD dapat dilakukan peningkatan akurasi perencanaan penerimaan APBD dan koordinasi transfer dari APBD Provinsi.

“Lalu, pemerintah bisa menghindari penambahan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersifat spesifik di pertengahan tahun anggaran berjalan,” imbuhnya.

Lanjutnya, mempertimbangkan perubahan kriteria penilaian kinerja penerimaan APBD yang saat ini berdasarkan pada capaian realisasi PAD yang lebih tinggi dari target menjadi berdasarkan deviasi antara target dan realisasi PAD.

Selanjutnya, dari sisi pelaksanaan APBD dapat dilakukan dengan mendorong penyerapan anggaran sesuai rencana melalui peningkatan monitoring dan evaluasi.

Poin kedua, sehubungan dengan telah terbitnya Surat Bupati mengenai Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 tertanggal 30 April 2024, maka diharapkan kepada seluruh pihak terkait agar dapat melaksanakan rencana aksi tersebut dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian untuk rekomendasi poin ketiga, hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan hutang sebesar Rp189.093 miliar pada APBD Perubahan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024.

“Poin kelima dan terakhir, hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan hutang program DBH DR sebesar Rp6.602.655.031,00. pada APBD Perubahan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024,” tutupnya. **(Advertorial/ril)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Dewan Berikan 5 Rekomendasi, 15/07/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.
2. Dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (1) PP 12/2019 bahwa pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.